



SURAT EDARAN
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR: 53/UN40/KM.00.02/2025
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN MOKAKU/PKKMB YANG AMAN, KONDUSIF,
DAN BEBAS DARI KEKERASAN SEKSUAL

Yth. 1. Para Dekan Fakultas
2. Para Direktur Kampus UPI di Daerah
3. Para Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan
4. Para Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
5. Para Ketua Program Studi
6. Seluruh Ormawa/UKM tingkat Prodi/Fakultas/Kampus Daerah/Universitas
di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia

Dalam rangka mewujudkan lingkungan kampus yang aman kondusif, dan bebas dari kekerasan seksual, serta menindaklanjuti:

- Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;
- Surat Dirjen Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 0641/B.B2/DT.01.01/2025 tentang Penegasan Ketentuan Pelaksanaan PKKMB; dan
- Surat Edaran Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Bisnis Nomor 50/UN40.R5/KM.00.02/2025 tentang Larangan Perpeloncoan dan Penjemputan Mahasiswa Baru pada MOKAKU dengan ini disampaikan ketentuan sebagai berikut:

1. Pembekalan Anti Kekerasan Seksual:
 - a. Setiap kegiatan kaderisasi, pengenalan kampus, atau kegiatan mahasiswa yang melibatkan mahasiswa baru WAJIB memuat pembekalan materi anti-kekerasan seksual.
 - b. Materi disampaikan oleh Satuan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (SPPKS) UPI sesuai rancangan edukasi yang telah divalidasi.
 - c. Panitia atau pelaksana kegiatan wajib berkoordinasi dengan SPPKS untuk penjadwalan.
2. Waktu Pelaksanaan MOKAKU/PKKMB
 - a. Kegiatan dilaksanakan selama 4 (empat) hari, mulai pukul 06.00 – maksimal pukul 16.30 WIB.
 - b. Dilarang melaksanakan kegiatan di luar jam tersebut tanpa persetujuan pimpinan universitas.
3. Larangan dan Himbauan Selama Pelaksanaan
 - a. Dilarang melakukan kegiatan di luar jadwal resmi MOKAKU.
 - b. Dilarang melakukan perpeloncoan dengan alasan apapun.
 - c. Dilarang melakukan penjemputan mahasiswa baru pada pra dan hari terakhir kegiatan MOKAKU.
 - d. Himpunan, UKM, dan organisasi mahasiswa tidak diperkenankan melakukan kegiatan pengenalan atau orientasi tambahan hingga 30 (tiga puluh) hari setelah awal perkuliahan.

- e. Selama PKKMB/MOKAKU, dilarang keras melakukan kekerasan fisik, verbal, maupun seksual, tindakan merendahkan martabat, pungutan liar, atau tugas yang tidak relevan dengan tujuan PKKMB.
- f. Seluruh pimpinan unit kerja, ketua himpunan, UKM, dan panitia wajib mengawasi pelaksanaan kegiatan agar sesuai ketentuan.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Mari kita bersama-sama menciptakan Universitas Pendidikan Indonesia sebagai lingkungan akademik yang aman, nyaman, dan berintegritas tinggi.

Bandung, 14 Agustus 2025

REKTOR,



DIDI SUKYADI

NIP 196706091994031003

Tembusan :

1. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Bisnis;
2. Direktur Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni;
3. Kepala Biro Aset dan Lingkungan.

